



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 75 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa guna menunjang kinerja Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dibentuk Tim Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Bersama-sama dengan Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Selatan membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan;
 2. Bersama Tim Reformasi Birokrasi merencanakan/melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Secara aktif mengkampanyekan dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal Januari 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


ASPAHANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN

NOMOR : 75 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2018

TANGGAL : 30 JANUARI 2018

**TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aspahani, SE, Ak, MM, CA	Ketua KPU	Pengarah
2.	Drs. H. Sumarwan, M.M	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
3.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua
4.	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Sekretaris
5.	Muhammad Ridho, S.IP	Kasubbag. Keuangan	Anggota/ Agen Perubahan
6.	Akhmad Ferdian, S.H., M.H.	Kasubbag. Hukum	Anggota/ Agen Perubahan
7.	Ernawati, S.IP, M.Si	Fungsional Umum	Anggota/ Agen Perubahan
8.	Anggie Uli Faradina, SH	Fungsional Umum	Anggota/ Agen Perubahan
9.	Taufik Hidayat, A.Md	Fungsional Umum	Anggota/ Agen Perubahan

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUMATERA SELATAN


ASPAHANI